

Lampiran :

SURAT KEPUTUSAN SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI "YASA ANGGANA" GARUT

Nomor : 001.A / STIE-YA.K/I/2007 Tentang Kode Etik Dosen STIE "Yasa Anggana" Garut

KODE ETIK DOSEN

MUKADIMAH

STIE "Yasa Anggana" Garut didirikan untuk ikut berperan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ekonomi dan Manajemen yang akhirnya bertujuan untuk memperoleh kenyataan dan kebenaran yang bersifat universal dan objektif sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ideology Negara yaitu, Pancasila.

Berkaitan dengan itu, sudah seharusnya STIE "Yasa Anggana" Garut mempunyai kebebasan di dalam melaksanakan bawaan kodrat akal manusia untuk mencapai kenyataan dan kebenaran, yaitu suatu kebebasan yang disebut kebebasan akademik.

Agar pelaksanaan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dapat terselenggara dengan baik, maka perlu dibuat ketentuan atas dasar nilai-nilai atau norma-norma sebagai suatu ketentuan yang mengikat, yang disebut kode etik akademik dan integritas moral.

Kode Etik Dosen diberlakukan untuk dosen STIE "Yasa Anggana" Garut dalam mengemban tugas dan kewajibannya sebagai pribadi maupun sivitas akademika sesuai dengan sifat dan hakikatnya yang semenjak dahulu seorang pendidik mempunyai tempat yang terhormat, karena menjadi panutan dan teladan bagi para peserta didiknya.

Untuk mewujudkan keluhuran profesi dosen maka diperlukan suatu pedoman yang berupa Kode Etik Dosen seperti dirumuskan berikut ini.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Kode Etik Dosen ini yang dimaksud dengan:

1. Perguruan Tinggi adalah Sekolah Tinggi Ilmu EKonomi (STIE) "Yasa Anggana" Garut.
2. Ketua adalah pimpinan tertinggi STIE "Yasa Anggana" Garut yang berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penyelenggaraan STIE "Yasa Anggana" Garut.

3. Senat Perguruan Tinggi adalah organ STIE “Yasa Anggana” Garut yang berfungsi membina dan mengembangkan kehidupan akademik serta menegakkan integritas moral dan etika dalam lingkungan masyarakat akademik STIE “Yasa Anggana” Garut.
4. Dewan Kehormatan STIE “Yasa Anggana” Garut merupakan organ Majelis Guru Besar yang secara independen melaksanakan pemeriksaan atas pelanggaran Kode Etik.
5. Etika merupakan filsafat praktis, artinya, filsafat yang ingin memberikan penyuluhan kepada tingkah laku manusia dengan memperhatikan apa yang harus dilakukan. Kode Etik adalah serangkaian norma-norma etik yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etik yang dijadikan sebagai pedoman berfikir, bersikap, dan bertindak dalam aktivitas-aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi.
6. Moralitas adalah suatu sistem yang membatasi tingkah laku. Tujuan pokok dari pembatasan ini adalah melindungi hak azasi orang lain.
7. Perilaku moral diartikan sebagai perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dasar yang dijunjung tinggi oleh masyarakat manusia beradab. Nilai-nilai dasar moral itu antara lain kebenaran, kejujuran, dan menyandarkan diri kepada kekuatan argumentasi dalam menilai kebenaran.
8. Sivitas Akademika adalah masyarakat STIE “Yasa Anggana” Garut yang melaksanakan kegiatan akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
9. Dosen adalah Pegawai STIE “Yasa Anggana” Garut dengan tugas mengajar, meneliti, dan melakukan pengabdian pada masyarakat.
10. Mahasiswa adalah seseorang yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan di STIE “Yasa Anggana” Garut.
11. Peneliti adalah seorang atau sekelompok orang yang mengadakan penelitian.
12. Penelitian didefinisikan sebagai usaha untuk memperoleh fakta atau prinsip dan menguji kebenaran dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data yang dilaksanakan dengan teliti, jelas, sistematis, dan dapat dipertanggung jawabkan.
13. Plagiat atau penjiplakan adalah tindakan mengemukakan atau memperbanyak sebagian atau seluruh tulisan atau gagasan orang lain dengan cara mempublikasikan dan mendakunya sebagai ciptaan sendiri.

BAB II **KEWAJIBAN DOSEN TERHADAP DIRI SENDIRI**

Pasal 2

Dosen wajib:

1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi Hukum berdasarkan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Sumpah Pegawai Negeri Sipil (bagi Dosen PNS DPK) / Pegawai STIE “Yasa Anggana” Garut, dan Sumpah Jabatan.
2. Menjunjung tinggi tata susila dengan keinsafan bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia umumnya.
3. Menjunjung tinggi sifat universal dan objektif ilmu pengetahuan untuk mencapai kenyataan dan kebenaran.

4. Menjunjung tinggi sifat beradab dan teleologis usaha ilmu pengetahuan guna keberadaan, kemanfaatan, dan kebahagiaan kemanusiaan.

Pasal 3

Seorang dosen wajib menjunjung tinggi kebebasan akademik, yaitu kewajiban untuk memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan melalui kajian, penelitian, pembahasan atau penyebarluasan ilmu kepada mahasiswa, sesama dosen dan masyarakat, secara bertanggungjawab, mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan.

Pasal 4

1. Seorang dosen wajib menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik, yaitu kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapat dalam lingkungan serta forum akademik dalam bentuk ceramah, seminar, dan kegiatan ilmiah lainnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
2. Seorang dosen wajib selalu mawas diri dan mengevaluasi kinerjanya sebagai dosen dalam membina dan mengembangkan karier akademik dan profesinya.
3. Seorang dosen wajib menumbuh kembangkan suasana akademik di lingkungan kerjanya.

Pasal 5

Sebagai seorang ilmuwan, seorang dosen dalam berkomunikasi baik secara lisan maupun tertulis diharapkan menggunakan bahasa yang sopan dan santun, tidak emosional, berfikir jernih, dan tidak menyinggung perasaan orang lain.

Pasal 6

Seorang dosen wajib memelihara dan menumbuh kembangkan masyarakat akademik antar dosen dengan jalan:

1. memegang teguh dan menghormati hak dan kebebasan akademik serta hak kebebasan mimbar akademik antar dosen;
2. menghayati dasar-dasar kemasyarakatan dalam penyelenggaraan STIE “Yasa Anggana” Garut dalam bentuk tugas sosial dengan ikut serta menyelenggarakan usaha membangun, memelihara, dan mengembangkan hidup kemasyarakatan serta kebudayaan;
3. menghayati dasar-dasar kekeluargaan dalam penyelenggaraan STIE “Yasa Anggana” Garut berdasarkan Statuta STIE “Yasa Anggana” Garut.

Pasal 7

Seorang dosen wajib senantiasa menjaga kelestarian keutuhan keluarga, keharmonisan dan kesejahteraan keluarga, serta reputasi sosialnya di masyarakat.

BAB III

KEWAJIBAN DOSEN TERHADAP STIE “YASA ANGGANA” GARUT

Pasal 8

Seorang dosen wajib menjunjung tinggi Azas, Visi, Misi, dan Tujuan STIE “Yasa Anggana” Garut.

Pasal 9

Seorang dosen wajib menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan Tridarma Perguruan Tinggi dan Tanggung jawab Dosen dalam Bidang Akademik

Pasal 10

Seorang dosen wajib menjunjung tinggi hak mengajar yang diberikan kepadanya dengan semangat profesionalisme sebagai seorang pendidik yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dan keteladanan, yaitu:

1. mengajar dan memberikan layanan akademik dengan cara terbaik menurut kemampuannya serta penuh dedikasi, disiplin, dan kearifan;
2. menjauhi dan menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan pribadi dalam proses belajar mengajar;
3. menjauhi dan menghindarkan diri dari hal-hal dan perbuatan yang dapat menurunkan derajat dan martabat dosen sebagai profesi pendidik yang terhormat;
4. memberikan motivasi kepada anak didik sehingga dapat merangsang daya fikir.

Pasal 11

Seorang dosen wajib memberikan bimbingan dan layanan informasi yang diperlukan oleh mahasiswa dalam rangka memperlancar penyelesaian studinya dengan penuh kearifan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan penelitian, seorang dosen wajib:

1. bersikap dan berfikir analitis dan kritis.
2. jujur, objektif, dan berpegang teguh pada semua aspek proses penelitian serta tidak boleh memalsukan atau memanipulasi data maupun hasil penelitian.
3. menghindari kesalahan dalam penelitian, terutama dalam menyajikan hasil penelitian.
4. bersifat terbuka, saling berbagi data, hasil, metoda, dan gagasan yang lain, kecuali data yang dapat dipatenkan.
5. memperlakukan teman sejawat dengan sopan.
6. menghormati dan menghargai objek penelitian
7. mempunyai buku harian penelitian

Pasal 13

1. Peneliti bertanggung jawab untuk memberikan interpretasi atas hasil dan kesimpulan penelitian supaya hasil penelitian dapat dimengerti.
2. Peneliti bertanggung jawab pada rekan seprofesinya.
3. Peneliti tidak boleh menutupi kelemahan atau membesar-besarkan hasil penelitian.
4. Peneliti harus menjelaskan secara eksplisit manfaat yang akan diperoleh subjek penelitian.

Pasal 14

Seorang dosen yang melakukan penelitian seharusnya:

1. bersifat ilmiah, fakta diperoleh secara objektif, melalui prosedur yang sistematis dengan menggunakan pembuktian yang sah.
2. merupakan suatu proses yang berjalan terus-menerus, sebab hasil suatu penelitian selalu dapat disempurnakan.
3. bersifat jujur, profesional, berperikemanusiaan dan memperhatikan faktor-faktor ketepatan, keseksamaan dan kecermatan, perasaan religius serta keadilan gender.
4. memberikan penemuan yang baru.
5. bermanfaat bagi STIE “Yasa Anggana” Garut secara ilmiah, institusional, dan finansial.
6. berbasis kompetensi dan logis.
7. mengingat aspek akuntabilitas.

Pasal 15

Dalam melakukan penelitian, seorang dosen seharusnya melibatkan mahasiswa sebagai pemenuhan persyaratan akademik atau arena pembelajaran, aktualitas kompetensi bidang keilmuan dan pengembangan pribadi.

Pasal 16

Sebagai peneliti, seorang dosen seharusnya:

1. mengarahkan penelitian untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau perolehan hak paten untuk mendorong perkembangan industri nasional.
2. dapat meningkatkan ketahanan nasional melalui penggalan sumber daya alam.
3. dapat mensinergikan berbagai macam disiplin ilmu.

Pasal 17

1. Peneliti wajib mencermati antara manfaat yang diharapkan dengan biaya dan beban yang dikeluarkan, khususnya beban yang dituntut dari sponsor
2. Peneliti tidak boleh menjanjikan hal di luar kemampuan peneliti
3. Peneliti wajib menghasilkan atau memberikan apa yang dapat dijanjikan

4. Peneliti wajib menjelaskan apakah data dari penelitian dapat atau tidak dapat membantu proses pengambilan keputusan.

Pasal 18

1. Peneliti wajib menjelaskan kepada penyandang dana kesimpulan yang diperoleh.
2. Peneliti wajib membantu dan berpartisipasi dalam interpretasi hasil dan kesimpulan.
3. Peneliti wajib menjelaskan keterbatasan hasil penelitian dan membedakan antara
4. kesimpulan penelitian dan ekstrapolasinya.
5. Peneliti wajib menunjukkan kesahihan penelitian.
6. Peneliti bertanggung jawab untuk meyakinkan bahwa hasil penelitian dapat dimengerti oleh penyandang dana.

Pasal 19

Seorang ilmuwan sebagai intelektual dalam menangani kontrak bagi hasil seharusnya bebas dari kepentingan golongan, penguasa, agama, atau partai agar pemikiran intelektualnya dapat membenarkan setiap keputusannya.

Pasal 20

Peneliti atau penulis karya ilmiah tidak dibenarkan melakukan plagiat karya ilmiah orang lain.

Pasal 21

1. Dalam melaksanakan pengabdian pada masyarakat, seorang dosen:
 - a. wajib mempunyai ketulusan hati untuk bekerja secara sinergis dengan dosen dari
 - b. berbagai macam disiplin ilmu.
 - c. wajib menghargai partisipasi masyarakat dalam menetapkan program-program
 - d. pengabdian.
 - e. c. tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada masyarakat.
2. Seorang dosen wajib mendudukkan mahasiswa sebagai sahabat kerja yang masih memerlukan proses pembelajaran kemasyarakatan.

Pasal 22

1. merujuk pada kebutuhan masyarakat.
2. dapat mencerminkan kontribusi nyata STIE “Yasa Anggana” Garut.
3. dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk masyarakat.
4. melibatkan peran serta mahasiswa.
5. dapat memberikan pencerahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta
6. bermanfaat bagi segenap sivitas akademika.

BAB IV PUBLIKASI

Pasal 23

Seorang dosen yang menulis publikasi seharusnya:

1. menggunakan bahasa yang ilmiah.
2. tidak boleh tanpa izin penyandang dana.
3. tidak boleh melupakan penelitian dan peneliti terdahulu.
4. kutipan dalam publikasi harus jujur, dan sesuai dengan makna aslinya, demikian pula komunikasi pribadi yang dipakai dalam publikasi.
5. apabila menampilkan gambar dan tabel yang dikutip harus mencantumkan sumbernya.
6. apabila menampilkan gambar perorangan atau manuisia coba (probandus) harus dengan izin, dan kalau tidak ingin dikenal harus ditutup sebagian mukanya, terutama matanya atau bagian-bagian yang dapat menjadi petunjuk identifikasi.
7. mencantumkan semua kontributor kecuali yang tidak bersedia
8. memberi pernyataan jasa juga kepada pemberi gagasan, disamping pemberi izin, fasilitas dan bantuan lain.

BAB V KEWAJIBAN DOSEN TERHADAP PELAKSANAAN KODE ETIK

Pasal 24

1. Seorang dosen wajib mengindahkan dan melaksanakan Kode Etik Dosen.
2. Pelanggaran terhadap Kode Etik Dosen dapat dikenakan sanksi moral dan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PENUTUP

Pasal 25

1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dengan Keputusan tersendiri
2. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 30 Januari 2007

Ketua STIE "Yasa Anggana" Garut

Arif Rahman Hidayat, SE.Ak